



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi ataupun badan. Apabila subjek pajak tersebut memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka subjek pajak itu menjadi Wajib Pajak yang artinya wajib membayar pajak penghasilan. Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan merasa memiliki beban dan kewajiban karena pajak yang disetorkan kepada negara tersebut dihitung dan didasarkan dari laba yang diterima perusahaan (khususnya laba fiskal). Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka pembayaran pajak juga akan meningkat. Untuk menstabilkan penerimaan pajak, negara harus memastikan kepastian hukum serta transparansi, dan mewujudkan sistem perpajakan yang *fair*, jujur, dan terpercaya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan revisi keempat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Reformasi pajak ini diadakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh pemerintah agar para wajib pajak tidak melakukan manajemen pajak secara agresif.

Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Awalnya tarif PPh badan menggunakan tarif progresif (10%, 15%, dan 30%) berdasarkan UU No. 17 tahun 2000. Hasil revisi menghasilkan UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1)b yaitu 28% yang berlaku pada tahun 2009 dan 25% yang berlaku efektif mulai tahun 2010 menurut pasal 17 ayat (2)a. Pasal 17 ayat (2)b menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat membuat wajib pajak (perusahaan) untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh dengan tarif pajak yang lebih kecil, beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan juga menjadi lebih kecil. Namun pada kenyataan yang sering terjadi sekarang ini, perusahaan cenderung memilih melakukan manajemen secara agresif. Agresivitas ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional dan membiayai penyelenggaraan kegiatan negara, sedangkan wajib pajak menganggap



Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para investor yang dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ETR ini dapat dijadikan alat ukur perusahaan dalam melakukan tata kelola dalam kegiatan perpajakannya. Jika ETR perusahaan lebih kecil dari tarif yang berlaku yaitu 25%, artinya perusahaan dapat mengelola celah pajak dengan baik. Sedangkan jika ETR perusahaan lebih besar dari tarif yang berlaku, artinya perusahaan tidak dapat mengelola celah pajak dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh pemilihan metode akuntansi yang kurang tepat misalkan dalam metode perhitungan penyusutan dan amortisasi, atau metode pencatatan persediaan, dan lainnya.

Pada perusahaan korporasi yang berkembang dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, umumnya terdapat pemisahan kepemilikan dalam bentuk pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola segala kegiatan perusahaan. Pihak manajemen diharapkan untuk dapat bertindak secara profesional dan mementingkan pertumbuhan perusahaan. Namun, pihak manajer juga mempunyai kepentingan individu terkait dengan kompensasi yang diterima dan juga terhadap perolehan insentif. Sedangkan, kepentingan pemegang saham adalah untuk mengembangkan nilai perusahaan dan meningkatkan harga saham sehingga tingkat pengembalian (*return*) yang diterima para investor sesuai dengan harapan investasi awal. Konflik ini menimbulkan potensi besar untuk memicu adanya masalah keagenan (*agency problem*). Jensen & Meckling (1976) dalam Sugiarto (2009) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (*the principals*) dan para agen. Dalam kontrak yang dirancang untuk meminimumkan biaya keagenan dari hubungan ini, hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mana satu atau lebih orang (yang disebut *principal*) meminta orang lain (agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Konsep *corporate governance* timbul karena adanya kesenjangan kepentingan atau konflik yang disebabkan oleh pemegang saham dan manajemen. Menurut A.B. Susanto et. al. (2007), *corporate governance* merupakan alat kontrol dalam proses dari berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan sesuai dengan yang diinginkan *stakeholders* dan dinamika persaingan. Pihak manajemen memiliki panduan tentang pengelolaan sumberdaya perusahaan yang diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. *Good corporate governance* (GCG) dapat memberikan jaminan akan kinerja yang baik dan pengelolaan sistem yang efektif sehingga para investor atau pemberi modal eksternal yakin akan memperoleh hasil (return) yang tinggi dari investasi yang dipilihnya. Penerapan GCG dalam perusahaan menentukan kinerja perusahaan dan jelas dapat memengaruhi perusahaan dalam perhitungan pajaknya. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan komite audit.

Perusahaan yang sahamnya sudah diperjualbelikan di publik dan pemilik dengan manajemen dipegang oleh instansi yang berbeda, besar kemungkinan terjadi perbedaan konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh *insider* (pihak manajemen). Pengambil keputusan dalam perusahaan memiliki konsiderasinya sendiri dalam menimbang masalah dari berbagai aspek. Besley et al., (1999:12) berasumsi bahwa tujuan awal pihak manajemen adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau keuntungan pemegang saham, yaitu dengan memaksimalkan nilai perusahaan yang diukur dari harga saham perusahaan. Namun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan pasti mempunyai tujuan lain, dalam kasus ini yang dimaksud lebih spesifik adalah pihak manajemen. Sulit untuk diputuskan, apakah mereka berkerja keras semata-mata hanya untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham termasuk diidien atau mereka tertarik dalam kepuasan pribadi, kesejahteraan pegawai, atau untuk kebaikan citra sosial. Pihak manajemen bisa saja bekerja keras untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham atau hanya bekerja keras untuk memenuhi tingkat pengembalian (*return*) pemegang saham di tingkat yang “*reasonable*”. Jika manajemen hanya bekerja untuk mencapai tingkat *return* yang *reasonable*, ada kemungkinan mereka bekerja bukan saja untuk kepentingan jangka panjang perusahaan tetapi untuk gol pribadi dengan meningkatkan kinerjanya untuk pelayanan publik, gaji eksekutif yang lebih tinggi, dan juga keuntungan karyawan.

Beberapa tujuan dan manfaat komite audit yang utama adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memberikan kepastian mengenai kebenaran dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Komite Audit dituntut untuk bersikap dan berpikir independen, memiliki keahlian yang memadai, dan memiliki akses terhadap informasi relevan dan andal.

Size perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Dyreng, et al. (2007) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memainkan peranan dalam manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Ardiansah (2014) mengemukakan semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana juga akan lebih besar. Hal ini membuat perusahaan besar menginginkan pendapatan yang besar. Dalam penelitian Richardson dan Lanis (2007), dikemukakan bahwa terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antara ETR dan ukuran perusahaan, yaitu pandangan *the political cost theory* dan *the political power theory*. Pandangan *political cost theory* mengatakan semakin besar dan semakin makmurnya perusahaan membuat perusahaan tersebut menjadi sasaran dalam aksi regulator pemerintah dan pentransferan kekayaan (Watts and Zimmerman, 1986:235). Sedangkan *political power theory* memiliki pandangan bahwa perusahaan besar mempunyai ETR yang lebih rendah karena perusahaan besar mampu menyediakan dan mempunyai sumber daya yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi proses politik sesuai dengan kepentingannya sendiri, melakukan perencanaan pajak, dan mengorganisir aktivitas perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya. Data-data dalam laporan keuangan harus disesuaikan lebih dulu dengan menjadi laba fiskal yaitu perhitungan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah itu perlu adanya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian dan relevansi dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Laporan keuangan sangat diperlukan bagi pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Kegiatan audit ini biasanya difasilitasi oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disingkat KAP). Di Indonesia, auditor di KAP *Big Four* dikenal sebagai KAP yang memiliki keahlian dan reputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *non big four*. Dilihat dari citra yang dimiliki oleh KAP *big four*, dianggap auditor *big four* secara sungguh-sungguh berusaha mempertahankan kepercayaan masyarakat dan memiliki program audit yang lebih akurat dan efektif. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas audit yang diberikan oleh auditor *big four* dengan yang diberikan oleh auditor *non big four* berbeda. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran kantor akuntan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Auditor *big four* merupakan KAP ternama yang pasti akan melindungi reputasinya. Kecermatan dalam bekerja dan pengalaman yang mendukung diduga dapat mengurangi tingkat pajak agresif perusahaan.

Penelitian mengenai ETR telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Menurut Hartadinata dan Tjaraka (2013), kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ETR. Menurut Sabli dan Noor (2012) dan Hanum (2013), *corporate governance* dan ETR mempunyai hubungan yang tidak signifikan. Variabel *size* merupakan variabel yang juga sering dipakai dalam penelitian terdahulu. Hartadinata dan Tjaraka (2013), Hanum (2013), dan Ardyansah (2014) menunjukkan hubungan yang signifikan tentang pengaruh *size* terhadap ETR, sedangkan menurut Sabli dan Noor (2012) *size* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR.

Konflik antara pemegang saham utama dengan manajemen perusahaan terkait dengan karakteristik *corporate governance* terhadap ETR dapat terjadi pada perusahaan. Melihat permasalahan yang menarik ini, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SIZE, DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2013”**. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah ETR.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?



2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
5. Apakah investor institusional berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
6. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
7. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
8. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
9. Apakah *size* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah di atas, penulis menyadari kemampuan yang dimiliki serta adanya keterbatasan waktu sehingga ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah *size* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
4. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
5. Apakah kepemilikan manajerial, komite audit, *size*, dan kualitas auditor secara simultan berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan, yang di dalamnya peneliti menjalankan penelitian. Beberapa batasan tersebut :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2010-2013.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang telah diaudit yang diperoleh dari PDPM Kwik Kian Gie *School of Business*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah kepemilikan manajerial, komite audit, *size*, dan kualitas auditor berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?”

F. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif.
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap tindakan pajak agresif.
3. Mengetahui pengaruh *size* terhadap tindakan pajak agresif.
4. Mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap tindakan pajak agresif.
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, *size*, dan kualitas auditor secara simultan terhadap tindakan pajak agresif.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pajak agresif dan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu penulis juga menjawab rasa keingintahuan penulis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tindakan pajak agresif. Selain itu, hasil penelitian ini diperlukan penulis sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari jenjang sarjana.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.